

**EFEKTIFITAS PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK  
RESTORAN DI KOTA PADANG**

**(STUDI PERKARA NOMOR 587/PID.B/2012/PN.PDG).**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Untuk Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**JULIO MORINAS**

**1410012111280**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**No. Reg: 30/PID-02/I-2018**

Nama : **Julio Morinas**  
Nomor : **1410012111280**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PIDANA TERHADAP  
PENGHELAPAN PAJAK RESTORAN DI KOTA  
PADANG (STUDI PERKARA NOMOR  
587/PID.B/2012/PN.PDG).**

Telah disetujui pada hari **Jumaat** Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr.Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum** (Pembimbing I)

2. **Nurbeti S.H., M.H**

(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(**Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H**)

**Ketua Bagian**



(**Yetisma Saini, S.H., M.H**)






**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg:30/PID-02/I-2018**

Nama : **Julio Morinas**  
Nomor : **1410012111280**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PIDANA TERHADAP  
PENGELAPAN PAJAK RESTORAN DI KOTA  
PADANG (STUDI PERKARA NOMOR  
587/PID.B/2012/PN.PDG).**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Senin** Tanggal **Lima Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                       |              |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H., M.H            | (Ketua)      |  |
| 2. Syafridatati, S.H., M.H            | (sekretaris) |  |
| 3. Rianda Sepriasa, S.H., M.H         | (anggota)    |  |
| 4. Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (anggota)    |  |
| 5. Nurbeti S.H., M.H                  | (anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

**EFEKTIFITAS PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK  
RESTORAN YANG DI KOTA PADANG  
(STUDI PERKARA NOMOR 587/PID.B/2012/PN.PDG).**

**Julio Morinas<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

[juliomorinas@gmail.com](mailto:juliomorinas@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan dengan menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dalam menyampaikan Surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Salah satu kasus Penggelapan pajak diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara :587/Pid.B/2012/PN.Pdg. rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang? (2) Bagaimanakah efektifitas pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang? (3) bagaimanakah Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg? Jenis penelitian digunakan adalah yuridis normatif. Sumber data berupa bahan hukum, teknik pengumpulan data menggunakan data studi dokumen. Teknik analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian dapat disimpulkan adalah (1) Memutuskan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Penggelapan dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan (2) berdasarkan efektifitas pidana berdasarkan Perkara :587/Pid.B/2012/PN.Pdg terdakwa telah di hukum 5 (lima) bulan penjara dan memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi kembali (3) Berdasarkan dalam Perkara Nomor : 587/Pid.B/2012/PN, sebelum hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu yuridis dan sosiologis, dan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Penggelapan.

**Kata kunci: efektifitas, penggelapan, pajak, restoran**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:“ **EFEKTIFITAS PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK RESTORAN YANG DI KOTA PADANG** “. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis yang memiliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., pembimbing I dan Ibu Nurbeti, S.H., M.H., pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua.

Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta
3. Seluruh Staf pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bagian dan Seluruh pegawai staf yang meluangkan waktu, serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Febri Yenti (Ibu) Feri Martin (Ayah) yang selalu memberIkan dukungan, serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. kakak penulis Gebri Yunardo, selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Meczy Iskandar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Burhanudin ,Fathi Farhan Fardhian,Yogi Rahmadi ,Fitria Hayani dan penulis ucapkan sangat terimakasih.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2014 tak terkecuali, yang telah memberikan . Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita bersama.

10. IPKPR squad yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu kalian memang luar biasa, dan terimakasih banyak atas dukungan, semangat, serta motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Semua Orang Tua angkat yang selalu membimbing dan memotivasi
12. Kepada (Alm) papa tercinta penulis mengucapkan terimakasih.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sang penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Februari 2018

Penulis

**Julio Morinas**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pajak.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pajak.....	11
2. Pengertian penggelapan Pajak.....	12
B. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....	13
1. Pengertian Pidana .....	13
2. Pengertian Pemidanaan .....	15
C. Tinjauan tentang Pajak Restoran .....	26
1. Pengertian Pajak .....	26
2. Pengertian penggolongan Pajak .....	26
D. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Pidana.....	30
1. Alasan yang Meringankan Pidana.....	32
2. Alasan yang Meberatkan Pidana .....	32

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap penggelapan pajak Restoran di Kota Padang dalam Perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg .....	34
B. Efektifitas sanksi pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang dalam Perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg .....	42
C. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg.....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang sifatnya dipaksakan, maka Negara juga tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak yang dibutuhkan oleh negara. Ketaatan suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi Negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajar jika tidak satupun perusahaan Wajib Pajak yang dengan senang hati membayar pajak karena hal tersebut banyak pengusaha restoran melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawful*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap system pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Begitupun penggelapan pajak mempunyai resiko terdeteksi yang *inherent* pula, serta mungundang sanksi pidana badan dan denda.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut. Penggelpan pajak merupakan pelanggaran Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang penentuan besarnya, para

wajib pajak ini harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum di bidang perpajakan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana dalam diketahui pajak harus bersifat progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur dalam Undang-undang, sehingga untuk memberikan efek jera kepada pelakunya sehingga fungsi atau tujuannya bisa terlaksana dan tercapai. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pengaturan tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 38 huruf b jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 (selanjutnya disebut Undang-undang Perpajakan) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo, Pasal 64 ayat (1) KUHP bahwa setiap orang yang karena kealpaannya:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Adapun jenis-jenis perbuatan yang terdapat di dalam tindak pidana perpajakan melihat dari Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perpajakan yakni : “ setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.
  - b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
  - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak lengkap
  - d. Menolak untuk melakukan pemeriksaan
  - e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
  - f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya
  - g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.<sup>1</sup>

Pelanggaran pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau Undang-undang Pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang Pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur perpajakan.

Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan dilanggar berkaitan

---

<sup>1</sup>Adrianto Dwi Nugroho,2010, *Hukum Pidana Pajak Indonesia* PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 21

dengan Undang-Undang Perpajakan, disebut dengan yang tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana perpajakan dewasa ini lagi semarak dikalangan pemerintahan maupun perusahaan baik dalam skala lingkup yang kecil maupun yang besar, dikarenakan lemahnya pengawasan dibidang perpajakan sehingga sering kali terjadi kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan seperti penggelapan pajak.

Saat ini pemerintah sangat ekstra menjaga dan mengawasi dibidang perpajakan, dimana dampak tindak pidana perpajakan sangat dirasakan selain dapat mengganggu pemasukan uang ke Kas Negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan juga menghambat kesejahteraan masyarakat.

Sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. di bidang perpajakan Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam Undang-Undang pajak dan KUHP sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir(*ultimum remidium*) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan juga mengatur ketentuan pidana. Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>2</sup>Wirawan B Ilyas, 2010 *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 34

Permasalahan di Kota Padang saat ini adalah banyaknya restoran maupun rumah makan yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan tidak membayar pajak restoran. Maka dari itu harus diterapkan sanksi pidana seperti kasus pegawai restoran AW Resto yang melakukan penggelapan pajak dan menjalani persidangan di pengadilan negeri padang yang dimana dana untuk pembayaran pajak tersebut tidak keseluruhannya dibayarkan kepada Pemkot Padang atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh pemilik atau pegawai restoran, serta tidak efektifnya sanksi pidana terhadap pengusaha restoran maupun rumah makan yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak restoran maka akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah khususnya daerah Kota Padang

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PADANG”** (Studi Perkara Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang dalam perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg?
2. Bagaimana efektifitas pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang dalam perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak restoran di Kota Padang dalam perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pidana terhadap penggelapan pajak restoran di Kota Padang dalam perkara Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini memiliki tipe deskriptif, data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Berdasarkan jenisnya deskriptif penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>4</sup>

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, doctrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang di putuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided y the judge through judicial process*).<sup>5</sup>

## 1. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data

---

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum* (PTRajaGrafindo Persada, Jakarta), hlm .38.

<sup>4</sup>*Ibid.*hlm .37.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta), hlm. 10. .

yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>6</sup> yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang – undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 4) Putusan Nomor 587/Pid.B/2012/PN.Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, dengan mencari bahan hukum yang tidak mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum *pajak*, undang-undang pajak , buku yang membahas tentang *pajak* serta Putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, op.cit hlm 37

sekunder, seperti kamus Indonesia, kamus Belanda, dan kamus hukum.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum, baik normatif maupun yang sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

## **3. Analisis Data**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan tentang penggelapan pajak restoran yang akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi keperustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.